

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan wilayah yang terdiri dari berbagai macam keyakinan, Suku, Adat, kebiasaan, dan Ideologi lainnya. Semua ini menjadi keistimewaan dan suatu bentuk keberagaman tersendiri serta dimiliki oleh Negara Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia digambarkan sebagai suatu Negara majemuk yang terdiri dari berbagai pulau-pulau yang tersebar di dalam kekuasaan Negara kesatuan Republik Indonesia.¹

Indonesia termasuk wilayah yang majemuk atau wilayah yang heterogen, tidak mungkin ada satu hukum saja atau satu peraturan Adat yang harus diikuti yang akan berdampak buruk pada kehidupan bernegara dalam masyarakat. Hukum berlaku Ketika penduduknya ada dan ada aturan yang menegakkannya. Maka dengan demikian dibutuhkanlah suatu hukum yang dapat mengatur pola kehidupan dalam masyarakat Indonesia agar terjaminnya suatu ketentraman dan ketertiban.²

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Nisa' (4) ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.³

Dengan adanya hukum Negara yang berlaku juga ada hukum kebiasaan di tengah masyarakatnya. Adanya suatu kebiasaan inilah diartikan dengan adat. Pengertian dari hukum Adat sendiri ialah suatu aturan yang harus dipatuhi baik itu tertulis

¹ Ismu Gunadi dan Junaidi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Vol. viii). (Jakarta: Kencana Divisi dari Prenamedia Group, 2019), h. 196

² Ismu Gunadi dan Junaidi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Vol. viii). (Jakarta: Kencana Divisi dari Prenamedia Group, 2019), h. 197

³ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, Buku ke-1, *Tafsir Jalalain*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung 2016), h. 345

ataupun tidak tertulis dan berlaku di suatu wilayah tertentu yang berisikan norma-norma serta adanya *value* yang mengikat dalam suatu masyarakat tersebut serta terdapat sanksi di dalamnya yang harus dipatuhi oleh masyarakat di wilayah tersebut.⁴

Hukum pidana di masyarakat tidak hanya berasal dari Negara. Ada juga hukum adat yang tumbuh dari nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat setempat. Hukum Adat ini seringkali menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan masalah di tingkat komunitas dan mencerminkan identitas budaya masyarakat tersebut.⁵

Dalam masyarakat Minangkabau hukum kebiasaan ini sangat berperan penting bagi masyarakat. Hukum Adat berperan untuk mengawasi suatu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Bilamana terjadi suatu penyimpangan atau pelanggaran Adat maka peran dari hukum Adat dapat terlihat dengan jelas atau konkrit. Hukum Adat di Minangkabau lebih mengarah kepada hukum yang tidak terkodifikasi, meskipun demikian peranan dari hukum Adat di masyarakat Minangkabau sangat dihormati dan sangat ditaati serta diikuti oleh seluruh masyarakatnya, hukum Adat di masyarakat Minangkabau dipercaya dapat menciptakan suatu *ekuilibrium* dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Sumatera Barat sendiri masih memakai petuah terdahulu yakni tertuang dalam *Luhak Nan Tigo Lareh Nan Duo* sebagai berikut ini:⁷

1. Adat yang merupakan wujud dari sebuah Adat (*Nan Sabana Adat*) yang dimaksudkan di sini yakni “suatu kebiasaan yang tidak pernah berubah dan juga tidak akan pernah hilang, yaitu Adat yang diciptakan oleh sang pencipta alam semesta”, hal tersebut merupakan suatu perilaku alami karena ini adalah keputusan yang ditetapkan Tuhan dan terus dilestarikan dan merupakan sifat alami dari perilaku yang harus dipertahankan. Oleh karenanya semua yang

⁴ Soerjono Soekanto. (2007). *Antropologi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 55.

⁵ Suriayam Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Prenadia Group, Jakarta, 2014), h. 5

⁶ Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Ersesco, 1990), h. 5

⁷ Tolib Setiadi, *Intisari Adat Indonesia*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2013) h. 6-7

kejadian di alam semesta ini tercermin dalam hakikat Adat. Tuhanlah yang mengendalikan dan mengatur segalanya. Seperti ungkapan “*Adat Basandi Syara Syara basandi Kitabullah*”.

2. *Adat Istiadat* “Adat sebagai Peraturan (Kaidah) yang Diajarkan oleh Nenek Moyang (Leluhur)” berasal dari Ninik (*Datuak*) Katumanggungan dan Ninik (*Datuak*) Parpatiah Nan Sabatang. Adat yang masih bertahan dari zaman Nenek Moyang hingga anak cucu saat ini.
3. *Adat Nan Diadatkan* dalam Majelis Kerapatan Adat atas dasar *Halur* dan *Patut*, yaitu hukum yang telah disebutkan dalam musyawarah mufakat para penghulu, *petua-petua* Adat serta *cerdik pandai*. Oleh karena itu, Nagari lain juga dapat memberikan pendapatnya perihal *Halur* dan *Patut* yang bisa menyebabkan peraturan ini dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan, tempat dan waktu.
4. *Adat Nan Teradat* adalah “suatu kebiasaan atau perilaku yang digunakan karena ini merupakan hasil dari suatu kebiasaan di kalangan masyarakat umum”. Namun, perilaku ini masih dipertahankan serta terus dijalani, maka tidak baik untuk ditinggalkan.⁸

Penerapan hukum pidana Adat, seperti adanya denda Adat dan pengasingan serta pengucilan sosial di beberapa bagian masyarakat. Karena hukuman Adat tersebut merupakan suatu aturan yang dibuat oleh kepala Adat terdahulu, oleh karenanya cakupannya sebanding atas hukum pidana. Pemuka Adat tersebut adalah anggota masyarakat lokal, baik formal maupun informal.⁹

Negara memiliki kekuasaan dalam masyarakat, baik di ranah privat maupun publik. Organisasi ini bertindak sebagai penengah dalam perselisihan Adat dan mempunyai wewenang dalam bidang hukum pidana. Dalam kasus pelanggaran ringan, Polisi harus meminta izin kepada *niniak mamak* sebelum menangkap

⁸ Muis, *Hukum Adat Minangkabau: Kajian Filosofis dan Antropologis*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 120-125.

⁹ Suardi Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (PT. Candi Cipta Paramuda, Jakarta 2009), h. 222

pelaku. *Niniak mamak* yakni seorang *Datuak* atau Penghulu yang menaungi kaumnya dan menjadi *niniak mamak* dalam nagarinya. Lebih jelasnya, *Datuak* adalah gelarnya, dan Penghulu adalah jabatannya dan *niniak mamak* merupakan lembaganya dalam suatu *nagari*.¹⁰

Secara normatif, hukum Adat diakui dalam sistem hukum Indonesia yang diatur pada Pasal 18 B UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.¹¹

Di Nagari Koto Tuo Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar, kasus perzinahan diselesaikan berdasarkan hukum pidana Adat. Istilah “perzinahan” berasal dari kata “zina” yang mengacu pada aktivitas bersengrama yang dilakukan seorang pria yang tidak terikat dalam perkawinan dengan seorang wanita serta seorang istri yang tidak terikat dalam perkawinan sah dengan seorang pria. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah al-Isra (15) ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا
UNIVERSITAS ISLAM N
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”*.¹²

Adapun Hadits yang berkaitan dengan perzinahan yakni: (HR Bukhari).

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيُنْثَبِتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيُظْهَرَ الزَّوْنَا

¹⁰ Hazar Kusmayanti, Dede Kania, Galuh Puspaningrum, 2022, *“Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun”*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 No. 2, h. 188

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2), h. 62

¹² Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, Buku ke-1, *Tafsir Jalalain*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung 2016), h. 1071

Artinya: “*Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan tampak jelas, dan banyak yang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan*”. (HR. Bukhari).¹³

Adanya perilaku menyimpang antara seorang pria dan wanita tanpa adanya akad pernikahan yang disengaja dianggap sebagai tindak pidana zina dalam budaya Minangkabau, sebagaimana dalam hukum Islam. Namun, ada perbedaan antara kedua pendekatan tersebut dalam hal pelaksanaan sanksinya. Dalam hukum pidana Islam, pelaksanaan sanksinya didasarkan pada ajaran Islam merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist. Pada hukum Adat Minangkabau, pelaksanaan sanksinya didasarkan pada suatu kebijakan teratur dan ditetapkan bersama petinggi Adat atau *niniak mamak* sebagai salah satu lembaga hukum Adat yang bertanggung jawab atas suatu wilayah dan memiliki kedudukan di tengah masyarakatnya dan penyelesaian kasus tersebut juga bisa diselesaikan melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yakni suatu lembaga Adat di tingkat *Nagari* yang berwenang dalam menyelesaikan masalah *Sako* dan *Pusako* dan juga membantu menyelesaikan hal yang dapat merusak atau menodai nilai-nilai Adat serta melestarikan nilai-nilai Adat di tengah masyarakat.¹⁴

Bagi pelaku zina, sanksi pidana Adat dapat diberikan berupa denda Adat dan pengasingan. Tindakan-tindakan ini diputuskan dan ditetapkan oleh pemuka Adat atau *Niniak Mamak* sebagai suatu lembaga hukum Adat dengan bantuan badan hukum formal atau informal yang memiliki cakupan hukum sebanding dengan KUHP.¹⁵

Di Minangkabau proses penyelesaian kasus perzinahan tercantum di dalam Hukum *Nan Duo Puluah* (hukum yang dua puluh) yang terbagi menjadi dua bagian, yakni *undang nan salapan* (undang yang delapan) yang berisi tindakan dan perbuatan yang termasuk suatu delik dan *undang nan dua baleh* (undang yang dua

¹³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' ash-Shahih*, Hadis No. 6017

¹⁴Suardi Mahyuddin dan Rustam Rahman, *Hukum Adat Minangkabau dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao*, CV. Citatama Mandiri, Jakarta: 2002, h. 34

¹⁵ Muis, *Hukum Adat Minangkabau: Kajian Filosofis dan Antropologis*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 105-110

belas) yang membahas perihal pembuktian atau “*sumbang salah*”, menyatakan bahwa pelanggaran tanpa saksi masih dipandang sebelah mata dan tidak dapat dihukum. Namun, Tindakan ini dapat diadili oleh lembaga hukum Adat dengan cara memanggil kedua belah pihak ke balai Adat atau dilakukan musyawarah yang melibatkan orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Dalam hukum Adat Minangkabau, hukuman untuk pelanggaran perzinahan adalah membayar denda yang telah disepakati oleh para *Niniak Mamak* yang merupakan salah satu lembaga hukum Adat selama musyawarah serta menentukan penerapan hukum buang dan pengasingan terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana perzinahan.¹⁶

Melalui latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, maka peneliti dapat memutuskan untuk mengangkat penelitian ini dengan judul sebagai berikut ini: **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN MELALUI LEMBAGA HUKUM ADAT DI NAGARI KOTO TUO KEC. SUNGAI TARAB KAB. TANAH DATAR DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Perzinahan diartikan pada suatu tindakan menyimpang oleh Agama dan Norma masyarakat Minangkabau. Di Nagari Koto Tuo Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar, masih terdapat kasus perzinahan yang terjadi. Lembaga hukum Adat, seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki peran sangat penting dalam menyelesaikan kasus perzinahan di Nagari. Namun, efektivitas dan kesesuaian penegakan hukum adat dalam menyelesaikan kasus perzinahan perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan pernyataan masalah di atas dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

¹⁶ Yulizal Yunus, dkk, *Modul Penguatan Pemangku Adat*, (Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatra Barat, 2018), h. 93-94

1. Bagaimana hukum Adat dan penerapannya bagi pelaku tindak pidana perzinahan di Nagari Koto Tuo Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar menurut hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana tingkat efektifitas penerapan hukum dan sanksi Adat dalam penyelesaian kasus tindak pidana perzinahan di Nagari Koto Tuo Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar menurut hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana dampak hukum yang ditimbulkan setelah penjatuhan sanksi Adat menurut hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum adat dan penerapannya bagi pelaku perzinahan di Nagari Koto Tuo Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar menurut hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerapan hukum dan sanksi Adat dalam penyelesaian kasus perzinahan di Desa Nagari Koto Tuo Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar menurut hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak hukum yang ditimbulkan setelah penjatuhan sanksi Adat menurut hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini merupakan bagian dari bidang disiplin ilmu pada ajaran hukum Pidana Islam, membahas mengenai salah satu kajian di dalam *Fiqih Jinayah* yakni Zina. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu sarana penambah sumber pengembangan keilmuan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk mempublikasikan berbagai jenis keilmuan Islam, khususnya di bidang hukum Islam dan dapat berfungsi sebagai jurnal akademis yang ditinjau oleh rekan sejawat untuk artikel-artikel tentang hukum Islam, khususnya yang membahas mengenai penerapan hukum Adat terhadap tindak pidana *Jarimah*

zina. Selain itu, dapat memberikan kontribusi untuk penelitian lebih lanjut yang sedang dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini sangat bermanfaat bagi diri peneliti sendiri serta dapat menambah pemahaman bagi khalayak umum dalam mengetahui, memahami, memperluas, serta mendalami mengenai penerapan hukum Adat dalam penyelesaian kasus perzinahan.

E. Kerangka Berfikir

Tujuan dari kerangka teori ini adalah untuk menemukan jawaban ilmiah mengenai suatu masalah yang telah diteliti dan hasilnya mengalami hambatan. Kerangka teori ini yakni sebagai prinsip penuntun untuk menyatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis dalam situasi sosial atau alam yang perlu diselesaikan dengan menggunakan teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para Sarjana hukum dalam sejumlah kajian dan temuan. Sebagai salah satu contoh alat teori yang digunakan dalam kajian penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori *Reception in Complexu*

Teori ini dikemukakan oleh Mr. Lodewijk Willem Christian Van Der Berg. Dalam konteks teori ini, hukum Adat dianggap sebagai cerminan dari hukum agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Setiap aturan Adat yang ada bisa dianggap sebagai bentuk penyesuaian atau interpretasi dari hukum agama dalam konteks budaya dan sosial masyarakat setempat.¹⁷

2. Teori *Maslahat*

Menurut etimologinya, *Al-maslahah* dapat berarti kebaikan, berguna, pantas, kelayakan, keselarasan, dan kepatuhan. *Maslahat* diartikan sebagai bentuk kebaikan dan kemanfaatan. Teori ini dapat digunakan sebagai model strategis dalam penelitian, dan juga penerapannya bisa menjadi metode Ijtihad yang paling sesuai untuk memenuhi persyaratan hukum. *Maslahat* dipandang sebagai sistem nilai yang relevan dengan situasi dan konteks saat ini. Al-Thufi

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). h. 83

menjelaskan bahwa segala sesuatu bisa dijelaskan melalui pendekatan Adat. Dalam konteks Adat, maslahat merujuk pada alasan yang mendorong kebaikan dan efisiensi dalam hukuman.¹⁸

Selain adanya kerangka teoritis ini ada juga kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Denda Adat

Dalam Islam, denda adalah salah satu komponen dari hukuman *ta'zir*. Secara bahasa, *ta'zir* berarti tindakan mengajarkan atau mendidik. *Ta'zir* juga dikenal sebagai *ar-Raddu wal man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. *Ta'zir* adalah jenis hukuman yang mencakup larangan, pencegahan, teguran, dan perbaikan. Hukuman ini tidak memiliki kadar yang tetap dalam hal berat atau ringannya; hukuman *ta'zir* juga dapat diterapkan untuk menegakkan kehendak Allah SWT atau kehendak seseorang sesuai dengan konteks dan kebutuhan.¹⁹

Sebaliknya, dalam pendidikan Islam, Adat disebut sebagai *Urf*. *Urf* adalah sesuatu yang sering dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi bagi masyarakat, termasuk ucapan, perbuatan, dan tindakan, yang dikenal sebagai Adat.²⁰

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa studi literatur yang ada, terdapat judul dan topik yang hampir sama antara karya-karya yang peneliti susun, namun konteks dan gaya penulisannya berbeda dengan yang diteliti. Ada beberapa naskah atau jurnal yang mirip dengan penelitian yang sedang diteliti, seperti:

1. Riki Gustian (2011) dengan judul penelitian "*Penerapan Sanksi Pidana Adat Dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina*".²¹

¹⁸ Muhammad Ali Rusdi (2017). "*Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*". Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, vol.15, no. 2, h. 151-152

¹⁹ Irfan Harmoko (2019). "*Analisis penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran dalam akad pembiayaan murabahah di bank syariah*". Jurnal Qawanin, vol. 3, no. 1, h. 41

²⁰ Abdul Wahab Khallaf. "*Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*". (Jakarta: Rajawali Pers, 2002) h. 133-134

²¹ Riki Gustian (2011). "*Penerapan Sanksi Pidana Adat Dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku*

Perbedaan antara hasil penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian terdahulu mengkaji Adat hukuman yang diberikan kepada peserta melalui pertukaran informasi antara kedua belah pihak terlebih dahulu. Pengadilan baru akan dilaksanakan jika pertukaran antara kedua pihak tidak menghasilkan hasil atau solusi.

Di dalam penelitian ini juga tidak membahas adanya Lembaga hukum Adat yang menyelesaikan kasus perzinahan serta tidak menjelaskan adanya peran *Niniak Mamak* di dalam penyelesaian kasus perzinahan di wilayah tersebut. Hanya membahas perihal penjatuhan atas sanksi serta denda yang diberikan oleh Pengadilan Adat terhadap pelaku perzinahan.

Sedangkan persamaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai penjatuhan denda Adat serta sanksi Adat terhadap para pelaku perzinahan serta berpatokan kepada hukum Islam dalam menjatuhkan sanksi pidananya.

2. Muhammad Nurpriadi (2016) dengan judul penelitian “*Sanksi Bagi Pelaku Perzinaan Yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. Studi Kasus Yang Terjadi Di Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Jambi*”.²²

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian terhadap pelaku perzinahan. Penelitian terdahulu lebih spesifik membahas kasus perzinahan yang melibatkan individu yang sudah menikah dan menjabarkan secara detail sanksi adat “*serbo serratus*” yang unik, yaitu kewajiban pelaku untuk memberikan sejumlah besar sumbangan kepada masyarakat sebagai bentuk penebusan dosa dan efek jera. Di dalam penelitian tersebut juga tidak membahas perihal adanya wewenang lembaga hukum Adat (*Niniak Mamak*) dalam menyelesaikan permasalahan perzinahan di wilayah tersebut.

Tindak Pidana Zina” (studi kasus: Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan). Skripsi Sarjana, Universitas Andalas Padang.

²² Muhammad Nurpriadi (2016). “*Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Yang Terjadi Di Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Jambi)*”. *Doctoral Dissertation*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kedua penelitian ini juga memiliki persamaan dalam hal pendekatan yang digunakan, yaitu dengan menganalisis data kualitatif dari berbagai sumber untuk mengungkap praktik pemberian sanksi Adat pada kasus perzinahan.

3. Niko Alexander (2018) dengan judul penelitian “*Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan oleh Lembaga Adat di Desa Buminabung Utara, Lampung Tengah, Kecamatan Bumi, Buminabung Utara*”.²³

Perbedaan penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu yakni hasil dari penelitian terdahulu lebih terfokus membahas mengenai permasalahan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh lembaga hukum Adat di daerah tersebut dalam menyelesaikan suatu kasus perzinahan. Namun, ada suatu pendekatan dalam penyelesaian secara damai yang dilaksanakan oleh lembaga Adat kepada para pelaku tindak pidana perzinahan.

Sedangkan persamaan mendasar antara penelitian ini dengan para penelitian terdahulu adalah sama-sama menganalisis mekanisme penyelesaian kasus perzinahan melalui lembaga hukum adat, di mana kedua penelitian tersebut menemukan adanya sanksi denda dan pengasingan sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut.

4. Madiasa Ablisar, Agusmidah dan Marlina (2019) dengan judul penelitian sebagai berikut: “*Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara*”.²⁴

Adapun perbedaan signifikan dari penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu terfokus pada penerapan sanksi yang diberikan yakni, saksi hukum pidana Adat *sappal dila* yaitu suatu hukuman yang wajib dibayarkan oleh pelaku perzinahan dengan memotong satu ekor hewan seperti kambing atau kerbau lalu makan bersama dengan masyarakat kampung sebagai suatu bentuk permintaan maaf. Jika pelaku melakukan hal tersebut maka ia akan diasingkan atau tidak diperbolehkan ikut

²³ Niko Alexander (2018). “*Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan oleh Lembaga Adat di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.*” *Jurnal studia islamika* 12, no. 2

²⁴ Madiasa Ablisar (2019). “*Penerapan Sanksi Hukum Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina di Wilayah Padang Lawas Utara*”. *Usu Law Jurnal* 7, no. 3

dalam segala kegiatan masyarakat Adat seperti orang yang sudah tidak ada lagi.

Sedangkan Kaitan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari peran lembaga hukum Adat dalam menyelesaikan kasus perzinahan serta penjatuhan sanksi pidananya.

5. Maria Despianti (2018) dengan judul penelitian sebagai berikut: “*Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Adat (Studi Normatif Empiris di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota) di Tinjau dari Hukum Pidana Islam*”.²⁵

Perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas masalah penjatuhan hukuman adatnya yakni jika pelaku terbukti melakukan perzinahan maka akan diputuskan hukuman Adat sesuai dengan wilayah tersebut serta hukuman yang telah diputuskan tersebut harus dilaksanakan pada hari itu juga. Dalam penelitian ini juga tidak membahas mengenai tugas dari *Niniak Mamak* sebagai salah satu Lembaga hukum Adat yang menaungi suatu kaum di wilayah tersebut.

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas mengenai hukuman Adat yang diberikan bagi pelaku tindak pidana perzinahan seperti pengucilan dan pemberian denda yang sudah ditetapkan dan diputuskan oleh pihak Adat setempat.

Penelitian terhadap permasalahan dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Lembaga Hukum Adat di Nagari Koto Tuo Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam” terdapat beberapa kebaharuan yang signifikan, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini menitikberatkan pada peran ganda dari lembaga hukum Adat dalam menyelesaikan kasus perzinahan, yaitu sebagai mediator dan penegak hukum. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada satu peran saja.

²⁵ Maria Despianti (2018). “*Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Adat (Studi Normatif Empiris di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota). Di Tinjau dari Hukum Adat Pidana Islam*”. Skripsi sarjana, IAIN Bukittinggi.

2. Penelitian ini mengkaji dinamika interaksi antara lembaga Adat dengan lembaga hukum Negara dalam menangani kasus perzinahan. Hal ini penting untuk memahami *kompleksitas* sistem hukum di Indonesia yang mengakui *pluralitas* hukum.
3. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif atau *mix method* untuk mendapatkan data yang akurat.
4. Penelitian ini berfokus pada kasus perzinahan di Nagari Koto Tuo, sebuah Nagari di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Hal ini memberikan konteks yang spesifik untuk memahami bagaimana peran lembaga hukum adat yang terjadi dalam praktiknya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data-data yang relevan dan akurat. Metode ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif serta memanfaatkan berbagai teknik dalam pengumpulan datanya seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini tidak ditemukan dalam penelitian lain. Kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan hasil temuan dari peneliti sendiri yang langsung turun ke lapangan. Penelitian ini mencantumkan semua sumber yang dapat digunakan dalam penelitian secara lengkap dan akurat. Hal ini dapat menunjukkan keterbukaan dan kejujuran dari peneliti dalam proses penelitian dan memungkinkan pembaca untuk memverifikasi informasi yang *presented*.